

LAPORAN PENELITIAN
PREFERENSI MASYARAKAT MUSLIM KOTA SALATIGA DALAM
MENGGUNAKAN BANK SYARIAH

(Sebuah pendekatan *Rational Choice Theory*)



Oleh:

Endang Sriani, S.H.I., M.H	NIP. 19900804 201801 2 001
Diyah Rochati, S.E., M.H	NIP. 19730813 199803 2 001

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank bukanlah Lembaga yang baru bagi masyarakat modern, hal itu sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini, akan tetapi sistem yang digunakan lebih beragam dibandingkan dengan masa lampau. Terdapat perubahan yang terjadi pada cara-cara bank memperoleh keuntungan. Sebagaimana bank-bank sebelum tahun 1992, sistem operasi bank menggunakan bunga, namun pada tahun 1992, tepatnya pada bulan Mei saat Bank Muamalat Indonesia sebagai bank Syariah pertama beroperasi, Indonesia mulai mengenal *dual banking sistem*. Bunga pada bank konvensional, dan bagi hasil pada bank Syariah (meskipun pada praktiknya bukan hanya bagi hasil) (Ningsih and Dise, 2019).

Secara umum, penggunaan bank oleh masyarakat adalah untuk mempermudah aktivitas ekonomi, baik untuk menyimpan dananya maupun mendapatkan pinjaman saat membutuhkan. Bagi Sebagian masyarakat yang tidak menganggap haram bunga, dapat memanfaatkan fasilitas pinjaman dengan mengajukan kredit di bank-bank konvensional yang menerapkan bunga pinjaman yang besarnya telah ditentukan oleh Bank Indonesia (BI). Sedangkan bagi masyarakat yang mengharamkan riba dapat memanfaatkan pembiayaan dari bank Syariah menggunakan skema akad Murobahah, mudharabah, musyarakah, ijarah maupun yang lainnya yang tentu saja bebas bunga (Ismail, 2016).

Dalam akad murobahah misalnya, bank tidak memperoleh keuntungan dari bunga melainkan dari *capital gain* (selisih harga beli dan harga jual) dari nasabah, dalam akad mudharabah dan musyarakah bank menerapkan sistem bagi hasil dari keuntungan usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan. Selain dari capital gain

dan nisbah bagi hasil, bank Syariah memperoleh keuntungan dari biaya sewa ketika nasabah pembiayaan menggunakan akad ijarah.

Perkembangan bank syariah di akhir 2021 menunjukkan tren yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam laporan perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) tahun 2021 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa dimasa pandemi covid-19 selama tahun 2021 Bank Umum Syariah (BUS) menunjukkan stabilitas yang lebih terjaga dibandingkan dengan Bank Konvensional. Hal tersebut dibuktikan dengan Current Assets Ratio (CAR) BUS sebesar 25,71% diatas bank konvensional yang hanya sebesar 25,66%. Serta menunjukkan tren positif dari tahun sebelumnya yang tercatat CAR hanya sebesar 21,64%. Pada akhir tahun 2021 juga diketahui total aset sebesar 693,80 triliun (OJK, 2022).

Perkembangan pada tahun 2022 juga tidak kalah menarik, berdasarkan laporan perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) tahun 2022 yang diterbitkan OJK, tercatat total asset mencapai 802,26 Triliun, artinya ada pertumbuhan asset sebesar 15,63% dari tahun sebelumnya, meskipun market share perbankan Syariah masih rendah, yakni 7,09% di tahun 2022 (OJK, 2023). Tentu hal ini menjadi pertanyaan besar, melihat realitas mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim akan tetapi market share perbankan syariah yang masih kecil selama kurang lebih 31 tahun bank syariah beroperasi di Indonesia.

Dengan kenyataan tersebut, maka perlu ditelusuri apa yang menjadi preferensi Masyarakat muslim khususnya Kota Salatiga memilih menggunakan atau tidak menggunakan Bank Syariah dengan demikian penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan bank syariah untuk melakukan inovasi produk dan regulasi

berdasarkan preferensi Masyarakat muslim sehingga dapat meningkatkan market share bank Syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat problem penelitian yang akan dijawab, antara lain:

1. Bagaimana preferensi Masyarakat Muslim Salatiga terhadap bank syariah?
2. Bagaimana preferensi Masyarakat Muslim Salatiga terhadap bank syariah dalam perspektif *Rational Choice Theory* ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui preferensi Masyarakat Muslim Salatiga terhadap bank syariah
- b. Untuk menganalisis preferensi Masyarakat Muslim Salatiga terhadap bank syariah dalam perspektif *Rational Choice Theory*

D. Kontribusi Penelitian

Output yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah artikel ilmiah dan buku bacaan untuk pengembangan khazanah keilmuan tentang preferensi Masyarakat Muslim dalam menggunakan Bank Syariah. Adapun kontribusi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk:

- a. Kontribusi keilmuan, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi bagi mahasiswa, khususnya bagi para peminat, pengkaji serta peneliti ilmu sosial dan fikih muamalah di Indonesia dan negara-negara Islam di dunia.
- b. Kontribusi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan

Muamalah, terlebih lagi tentang pengembangan Bank Syariah yang sesuai dengan preferensi Masyarakat Muslim.

- c. Kontribusi dalam bidang *policy maker*, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh Lembaga pembuat regulasi maupun fatwa untuk membuat regulasi yang mendorong minat Masyarakat Muslim.

E. Landasan Teori

a. Konsep Perbankan Syariah

Indonesia sebagai negara demokrasi menganut dual banking sistem yang menurut jenis kegiatan usahanya dibedakan menjadi dua, yakni bank syariah dan bank konvensional (Gazali and Usman, 2012). Bank konvensional adalah bank umum maupun Bank pembiayaan Rakyat yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau berlandaskan hukum positif, sedangkan Bank Syariah adalah bank umum syariah maupun bank perekonomian rakyat syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan syariat Islam serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Shandy Utama, 2019; Syatar et al., 2023; Al Hakim, 2019).

Salah satu usaha untuk mewujudkan lembaga keuangan syariah berlandaskan prinsip Islam adalah dengan merintis penerapan sistem bagi hasil yang merupakan kegiatan utama lembaga keuangan syariah yang sudah ada semenjak permulaan tahun 1940, khususnya usaha pengelolaan uang haji dengan cara yang unik di Pakistan dan Malaysia. Pelopor selanjutnya yang menandai langkah penting dalam pengembangan layanan perbankan syariah yakni Bank Perkreditan Rakyat Islam di wilayah Mit Ghamr yang dibangun oleh Dr. Ahmed el-Najar dengan dukungan modal dari Raja Faisal saat tahun 1963 hingga 1967 di

Kairo, Mesir. Meski pelaksanaannya berakhir diambil oleh Bank Nasional Mesir serta Bank Sentral Mesir (Dewi, 2007).

Bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pra berlakunya UU No 7 Tahun 1992 yang mungkin memperbolehkan pembangunan bank yang seutuhnya menjalankan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip Islam (Syahdeini, 2014).

Eksistensi BMI lebih dikuatkan secara konstitusional bersama lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan, yang mengelola tentang bagi hasil. Terdapat pada undang-undang, Pasal 13 ayat (c) mengatur bahwasanya satu dari kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah memberikan modal kepada nasabah berlandaskan prinsip bagi hasil sejalan dengan peraturan Pemerintah. Menyikapi pasal tersebut, pemerintah menerbitkan PP No 72 Tahun 1992 pada tanggal 30 Oktober 1992 mengenai bank berlandaskan asas bagi hasil dan diterbitkan tanggal 30 Oktober 1992 pada Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 1992 (Iska, 2012).

b. Rational Choice Theory

Teori rasionalisasi dalam bertransaksi (Dalam ilmu ekonomi terdapat beberapa konsep rasionalitas dalam memilih keputusan (rational choice) yaitu **pertama**, terbangun atas rasionalitas berbasis maksimalisasi utilitas dan self interest versi neo-klasik, **kedua** berbasis rutinitas dan kebiasaan versi Old Institutional Economics (OIE) dan **ketiga** konsep Bounded Rationality versi Herbert Simon “New Institutional Economics (NIE)” (Firmansyah, Suman and Susilo, 2013).

Konsep yang **pertama** yaitu rasionalitas individu dalam bertransaksi didasarkan atas maksimalisasi utilitas yaitu dengan mempertimbangkan untung rugi, manfaat dan biaya yang didapat. Dan setiap tindakan harus didasarkan pada perhitungan manfaat dan biaya dalam rangka memaksimalkan kepuasannya. Dalam konteks tersebut, manusia dianggap sebagai economics man (homo economicus) artinya manusia akan berperilaku dalam rangka rent seeking, bekerja pada dunia zero transaction cost tanpa memasukkan peran kelembagaan (Landa and Wang, 2001).

Konsep rasionalitas **kedua** berbasis rutinitas dan kebiasaan yaitu manusia cenderung untuk melakukan suatu kegiatan atas dasar hal-hal yang bersifat rutin dilakukan dan selanjutnya akan membentuk kebiasaan. Kuncinya adalah membuat asumsi kebiasaan rutinitas sehari-hari memungkinkan untuk dilakukan tanpa berpikir dan memberikan perhatian konstan.

Konsep **ketiga** yaitu Konsep Bounded Rationality yang menggambarkan bahwa rasionalitas individu dalam mengambil keputusan dibangun atas dasar dua sisi keterbatasan, yaitu keterbatasan informasi dan kognisi. Dalam membuat keputusan sering kali individu membatasi kemampuan analitis, dan karena memang adanya keterbatasan pengetahuan individu yang bersangkutan. Kebanyakan mereka ingin menghemat upaya kognitif dan tidak ingin menghabiskan waktu untuk menggali informasi yang diperlukan guna membuat keputusan optimal. Uraian lain tentang prinsip bounded rationality adalah kemampuan dari pikiran manusia untuk merumuskan dan memecahkan persoalan yang kompleks sangat kecil dibandingkan dengan masalah dan pemecahannya, atau dapat dikatakan bahwa ada ketidakmampuan individu dalam mengekstrak informasi (Keiber, 2008).

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk menghindari anggapan kesamaan penelitian, disamping itu juga memiliki tujuan untuk memperkaya bahan atau teori perbandingan dan acuan. Peneliti tidak menemukan penelitian yang sama atau serupa dengan tema penelitian tersebut, namun ada beberapa penelitian yang mirip (membahas) dengan budaya hukum, yakni:

Artikel ilmiah pertama ditulis oleh Keria Kontot dkk dengan judul “Determining Factors of Customers’ Preferences: A Case of Deposit Products in Islamic Banking” pada tahun 2015. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah, bagi hasil, keyakinan dan kepercayaan, keamanan, transparansi, fleksibilitas skema penarikan merupakan beberapa faktor penentu yang mempengaruhi preferensi nasabah dalam mengambil Keputusan menggunakan bank syariah (Kontot, Hamali and Abdullah, 2016).

Artikel ilmiah kedua yang ditulis oleh Rohyana Nur Isnaneny dengan judul “Rasionalitas Preferensi Bertransaksi Dengan Bank Syariah (Mengapa Bank Syariah Kurang Menarik?)” pada tahun 2022. Temuan dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat tujuh alasan mengapa Masyarakat Purbalingga enggan menggunakan bank syariah, yakni pertimbangan kemudahan dalam bertransaksi, anggapan syariah hanya tren, bank syariah hanya untuk segmen tertentu, bank syariah hanya menunggu (tidak jemput bola), awam dengan produk dan istilah, mengikuti kebiasaan dan pertimbangan keuntungan bertransaksi (Isnaneny, 2022).

Artikel ilmiah ketiga ditulis oleh Muhdar Muba dkk dengan judul “Analisis Preferensi Konsumen dalam Memilih Jasa Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Morotai” pada tahun 2023. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa

hanya faktor pelayanan yang menjadi pengaruh positif terhadap preferensi Masyarakat Morotai dalam menggunakan bank Syariah (Muba *et al.*, 2023).

Artikel ilmiah keempat ditulis oleh Lilis Yulianti dkk dengan judul “Preferensi Masyarakat Desa dan Kota Terhadap Perbankan Syariah di Kabupaten Jember” pada tahun 2023. Temuan dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa hanya faktor pengetahuan Masyarakat serta lokasi bank syariah yang menjadi pengaruh terhadap preferensi Masyarakat desa dan kota di Kab, Jember dalam menggunakan Bank Syariah (Yulianti, Rohmah and Sofianti, 2023).

Oleh karena penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sosial, maka faktor lokasi menjadi pembeda karena setiap lokasi memiliki perbedaan sosial, budaya dan kebiasaan Masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan hasil penelitian ini dapat memperkuat penemuan-penemuan sebelumnya terkait preferensi Masyarakat dalam menggunakan bank Syariah.

G. Metode Penelitian

Penelitian tentang preferensi Masyarakat merupakan penelitian hukum empirik. Fokus penelitian ini, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat dan perilaku manusia yang terkait dengan Lembaga hukum tersebut (Fajar and Achmad, 2010).

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan di medan gejala (Hasan, 2002). Ide dasar dari penelitian lapangan adalah peneliti sebagai instrumen penelitian dalam mengumpulkan data ke lapangan, pada penelitian ini adalah masyarakat Muslim

Salatiga dengan melakukan wawancara mendalam serta dokumentasi jika diperlukan untuk memperoleh data primer.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggambarkan secara utuh pilihan Masyarakat muslim Salatiga terhadap barang dan jasa yang tersedia di bank syariah. Penelitian deskriptif merupakan sebuah prosedur penyelesaian permasalahan yang diteliti dengan cara menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian (seorang individu, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya) berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan (Nawawi, 1998).

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi tipe transendental, dimana peneliti berusaha memunculkan penjelasan umum tentang proses, aksi atau interaksi yang dibentuk oleh pandangan dari sejumlah partisipan. Pada fenomenologi tipe ini, penelitian berfokus pada deskripsi tentang pengalaman dari partisipan tersebut (Creswell and Poth, 2018).

2. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari proses wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri dari perwakilan organisasi Masyarakat NU, Muhammadiyah serta Lembaga dibawah ormas, para akademisi, pengusaha dan Masyarakat muslim selain kriteria tersebut, baik yang menggunakan ataupun yang tidak menggunakan bank syariah.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa kajian seperti buku, laporan, jurnal maupun artikel yang terkait dapat digunakan sebagai basis data untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian (Amiruddin and Asikin, 2004), data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data terkait profil Masyarakat Salatiga.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data di atas maka digunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Pertama, Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan sivitas akademik dari perguruan tinggi Islam di Salatiga yakni UIN Salatiga, pengurus organisasi keagamaan Islam di Salatiga yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, pengusaha Muslim serta Masyarakat Umum yang tidak berasal dari ketiga unsur sebelumnya. Pendidikan narasumber dalam penelitian mulai dari S1, S2 dan S3 yang harapannya mereka sudah mengenal bank syariah.

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis aktual yang terkait dengan masalah penelitian, baik dalam bentuk catatan, buku, transkrip, surat kabar atau jurnal ilmiah yang membahas kota Salatiga dan Perbankan Syariah di Salatiga.

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan kemudian dianalisa. Dalam penelitian ini, data akan dianalisa dengan metode kualitatif. Adapun Langkah-langkah yang akan peneliti lakukan dalam menganalisa meliputi:

- a. Reduksi data merupakan bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu sehingga dapat ditarik simpulan final dan diverifikasi penyajian data.
- b. Display data dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dalam menyajikan data peneliti mendeskripsikan data-data mengenai preferensi masyarakat

muslim Salatiga dalam menggunakan Bank Syariah dan menyamarkan nama narasumber dengan Inisial demi menjaga privasi narasumber.

- c. Verifikasi data yakni dengan memberikan kesimpulan awal terhadap data yang diperoleh. kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pengumpulan data selanjutnya. Jika penarikan kesimpulan dilakukan di awal dengan bukti-bukti yang kuat maka peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data sehingga kesimpulan lebih kredibel

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab pembahasan, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu, landasan Teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah landasan teori yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu teori tentang preferensi dan *Rational Choice Theory* James Coleman.

Bab ketiga mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian, meliputi Profil Masyarakat salatiga dan praktik berekonomi Masyarakat Muslim Salatiga dengan bank syariah beserta faktor yang melatarbelakanginya.

Bab IV analisis Preferensi Masyarakat Muslim salatiga menggunakan *Rational Choice Theory*.

Bab V penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang ditarik berdasar pertanyaan penelitian.

BAB II

PREFERENSI AKTOR BERDASARKAN *RATIONAL CHOICE THEORY*

A. Rational Choice Theori sebagai Landasan Menentukan Pilihan

James S. Coleman, seorang sosiolog terkemuka asal Amerika Serikat, lahir pada Mei 1926 di Bedford, Indiana. Ia memulai karier akademiknya pada tahun 1973 sebagai asisten profesor di Universitas Chicago. Coleman memiliki perjalanan karier yang luar biasa dalam bidang sosiologi, menerima berbagai penghargaan, dan dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sosiologi matematis dan teori pilihan rasional (Clark, 1996; Lindenberg, 2005).

Salah satu kontribusi awalnya yang terkenal adalah "Laporan Coleman," sebuah studi penting yang disusun untuk pemerintah federal Amerika Serikat. Laporan ini membahas pendidikan dan kesetaraan ras, menghasilkan kebijakan terkait pengangkutan siswa antarsekolah untuk mengurangi segregasi rasial. Kebijakan ini, meskipun kontroversial, dianggap sebagai langkah signifikan dalam mendorong keadilan pendidikan di Amerika (Marsden, 2007).

Coleman kemudian mengalihkan fokusnya ke sosiologi matematis, yang terlihat dalam karyanya seperti *Introduction to Mathematical Sociology* (1964) dan *The Mathematics of Collective Action* (1973). Pada akhir kariernya, ia mendalami teori pilihan rasional, dengan karya utamanya *Foundations of Social Theory* (1990) serta pendirian jurnal *Rationality and Society* pada tahun 1989. Ia meninggal pada 25 Maret 1995, meninggalkan warisan besar dalam bidang sosiologi modern (Clark, 1996; Lindenberg, 2005).

Teori pilihan rasional, yang juga dikenal sebagai paradigma tindakan rasional, adalah salah satu sumbangan intelektual utama Coleman. Ia berusaha menjelaskan

fenomena sosial di tingkat makro melalui tindakan individu di tingkat mikro. Coleman meyakini bahwa sistem sosial terbentuk melalui interaksi dan keputusan individu yang dipandu oleh tujuan rasional (Coleman, 1990).

Dalam bukunya *Foundations of Social Theory* (1990), James Coleman merangkum agenda pilihan rasional dengan mengadaptasi teori Becker tentang *human capital* (1980, 1981, 1996). Ia memperluas teori ekonomi untuk menjelaskan pembagian kerja dalam rumah tangga dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka sosiologis yang lebih eksplisit, yang kemudian dikenal dengan istilah *social capital* dalam konteks *human capital* (Ager, 2008).

Menurut Coleman, sosiologi seharusnya berfokus pada sistem sosial, namun fenomena makro di dalamnya perlu dijelaskan melalui faktor-faktor internal, dengan individu sebagai prototipenya. Ada beberapa alasan yang mendukung pandangan ini, antara lain: (a) data umumnya dikumpulkan pada level individu, kemudian diolah atau disusun agar dapat menjelaskan level sistem, dan (b) individu dianggap sebagai titik utama untuk melakukan "intervensi." Pendekatan ini pada awalnya dimaksudkan untuk mendorong terjadinya perubahan sosial (Ager, 2008).

Dengan menekankan fokus pada individu, Coleman mengakui dirinya sebagai seorang metodolog individualis, meskipun ia menganggap pendekatannya sebagai sebuah "varian khusus." Perspektif ini dianggap khusus karena ia menerima konsep kemunculan (*emergence*) dan, meskipun terfokus pada faktor-faktor yang membentuk sistem, faktor-faktor tersebut tidak selalu sepenuhnya berasal dari orientasi atau tindakan individu. Oleh karena itu, selain individu, fenomena di level mikro seperti "kelompok" juga dapat menjadi pusat analisis dalam pendekatan ini.

Pendekatan pilihan rasional Coleman berpusat pada gagasan bahwa "individu bertindak dengan sengaja untuk mencapai tujuan, di mana tujuan dan tindakan tersebut

dibentuk oleh nilai atau preferensi" (Coleman, 1990). Namun, Coleman kemudian menyatakan bahwa untuk sebagian besar kebutuhan teoretis, diperlukan konseptualisasi yang lebih rinci tentang "aktor rasional," sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu ekonomi. Konsep ini menggambarkan aktor sebagai pihak yang memilih tindakan berdasarkan potensi untuk memaksimalkan keuntungan atau memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka (Coleman, 1990).

Teori pilihan rasional Coleman memiliki dua elemen utama: aktor dan sumber daya. Aktor merujuk pada individu atau kelompok yang bertindak untuk mencapai keinginan tertentu, sementara sumber daya mencakup hal-hal yang dikuasai oleh aktor untuk memenuhi keinginan tersebut. Interaksi antara aktor dan sumber daya inilah yang membentuk level sistem.

Para teoritis pilihan rasional berpendapat bahwa perilaku sosial dapat dijelaskan melalui "perhitungan rasional" yang dilakukan individu saat memilih di antara berbagai opsi yang tersedia. Logika ini sejalan dengan teori ekonomi kapitalis, yang menggambarkan bagaimana sumber daya terbatas digunakan dalam pasar untuk mencapai tujuan ekonomi. Dalam konteks ini, individu diasumsikan berusaha memaksimalkan keuntungan melalui strategi investasi dan konsumsi (Ager, 2008).

Teori pilihan rasional tidak hanya mengabaikan isu-isu sosial, tetapi juga menelusuri akar masalah tersebut pada pilihan rasional manusia atau pada aspek irasionalitas. Irasionalitas ini dapat muncul akibat kurangnya informasi tentang opsi yang tersedia atau karena ketidakpekaan terhadap dampak jangka panjang dari keputusan jangka pendek (Ager, 2008).

Para pendukung teori ini tidak hanya menolak pandangan mengenai eksploitasi dan dominasi, tetapi juga menentang konsep struktur sosial yang berada di luar atau di atas individu. Mereka menjelaskan perilaku individu sepenuhnya berdasarkan pilihan

rasional. Pendekatan ini mengesampingkan kebutuhan akan teori Marxisme dan menyelesaikan perdebatan mikro-makro yang menjadi populer sejak era Parson. Sebagai hasilnya, penjelasan fenomena di level makro dapat dirangkum dalam keputusan di level mikro, yang dikonseptualisasikan sebagai hasil dari tindakan rasional (Ager, 2008).

Meskipun mendukung teori pilihan rasional, Coleman tidak menganggap perspektif ini, setidaknya saat ini, mampu menjawab semua pertanyaan. Namun, ia percaya bahwa teori ini memiliki potensi untuk berkembang, dengan keberhasilannya diukur dari sejauh mana teori ini mempersempit ruang lingkup aktivitas sosial yang belum dapat dijelaskan (Coleman, 1990).

Berdasarkan pendekatan yang berangkat dari tindakan rasional individu, fokus Coleman dalam masalah mikro-makro adalah menjelaskan hubungan antara keduanya. Ia mengeksplorasi bagaimana tindakan individu dapat menghasilkan perilaku sistem, atau sebaliknya, bagaimana sistem membatasi orientasi aktor. Selain itu, ia tertarik pada dampak interaksi mikro-makro, termasuk bagaimana tindakan individu memengaruhi tindakan orang lain. Coleman mengkritik sebagian besar teori sosial tradisional karena mengadopsi konsep *homo sociologicus*, yang menekankan proses sosialisasi dan hubungan erat antara individu dan masyarakat. Perspektif ini, menurutnya, gagal memahami kebebasan individu untuk bertindak sesuai kehendak mereka di tengah hambatan yang ada. Lebih jauh lagi, perspektif ini kurang mampu mengevaluasi tindakan sistem sosial. Sebaliknya, melalui konsep *homo economicus*, Coleman melihat kapasitas yang lebih besar untuk memahami fenomena tersebut.

Pandangan Coleman tentang teori sosial terkait erat dengan perubahan struktur masyarakat. Ia mengamati hilangnya struktur primordial yang digantikan oleh struktur berbasis tujuan, menciptakan kekosongan yang belum sepenuhnya diisi oleh organisasi

sosial baru. Dalam pandangannya, teori sosial dan ilmu sosial harus beradaptasi dengan kebutuhan untuk merekonstruksi struktur ini. Tujuannya bukan menghancurkan struktur berbasis tujuan, melainkan menciptakan peluang dan mengatasi tantangan di dalamnya. Masyarakat modern, menurut Coleman, membutuhkan ilmu sosial yang mampu melampaui batas-batas disiplin tradisional karena perubahan dalam hubungan antara wilayah institusional menuntut pendekatan yang lebih terintegrasi (Coleman, 1993).

B. Prinsip-prinsip dalam Rational Choice Theory

Teori pilihan rasional didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu rasionalitas, preferensi, kepentingan, dan kepercayaan. Prinsip rasionalitas menyatakan bahwa aktor selalu bertindak secara rasional. Dalam teori ini, aktor menjadi elemen kunci yang sangat penting (Haryanto, 2012).

Terdapat dua pandangan berbeda mengenai aktor. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa aktor selalu sadar akan tindakannya, baik dalam menentukan tujuan maupun cara untuk mencapainya. Namun, di sisi lain, ada pandangan yang menyatakan bahwa tindakan aktor tidak selalu dipandu oleh kesadaran rasional. Bourdieu (2000) berpendapat bahwa agen sosial dipengaruhi oleh *habitus*, yaitu pola kecenderungan yang terbentuk dari pengalaman masa lalu mereka.

Berbeda dengan pandangan Bourdieu, banyak pihak meyakini bahwa aktor selalu bertindak berdasarkan tujuan dan sarana yang telah mereka definisikan secara jelas. Dalam pandangan ini, aktor bertindak secara instrumental, dengan mengkalkulasi biaya dan manfaat dari berbagai opsi yang tersedia, lalu memilih tindakan yang memaksimalkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, aktor digambarkan sebagai *homo economicus* (Dogaru, 2011).

Menurut Keel (Gül, 2009) teori pilihan rasional didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah aktor yang rasional. Sebagai aktor rasional, manusia senantiasa mempertimbangkan tujuan akhir dan sarana yang digunakan untuk mencapainya. Aktor juga memiliki kebebasan dalam menentukan perilaku mereka, baik untuk mengikuti tujuan yang telah mereka tetapkan maupun menyimpang darinya. Keputusan yang dibuat aktor didasarkan pada asas manfaat, termasuk evaluasi terhadap kesenangan, rasa sakit, dan kalkulasi hedonistik yang semuanya berorientasi pada kepentingan individu.

Namun demikian, tindakan aktor tetap dipengaruhi oleh persepsi dan pemahaman mereka mengenai risiko kerugian atau hukuman yang mungkin timbul jika tindakan tersebut dianggap melanggar norma kebaikan atau kontrak sosial.

Terkait dengan dimensi rasionalitas tersebut, seorang aktor memiliki kemampuan untuk membuat keputusan. Kemampuan ini mencakup empat prinsip utama. Pertama, prinsip intensionalitas, yang menyatakan bahwa kita selalu mengarah pada tujuan yang mempengaruhi perilaku kita, serta memprosesnya secara emosional dan kognitif. Kedua, prinsip adaptasi, yang erat kaitannya dengan intensionalitas. Banyak perilaku manusia disesuaikan dengan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Ketiga, prinsip ketidakteraturan, di mana individu beroperasi dalam situasi risiko, baik yang stabil maupun yang tidak pasti. Ketidakpastian ini tidak hanya berkaitan dengan hasil yang akan diperoleh, tetapi juga dengan prosedur-prosedur terkait pilihan mereka dan bahkan ketidakpastian mengenai preferensi-preferensi mereka sendiri. Prinsip keempat adalah Prinsip *Trade-Offs* (Pertukaran). Dalam pengambilan keputusan, aktor sering kali dihadapkan pada pilihan antara berbagai alternatif yang masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian. Mereka harus membuat pertukaran antara berbagai faktor, seperti efisiensi, biaya, dan

hasil yang diinginkan, untuk mencapai keputusan yang paling sesuai dengan tujuan mereka (Jones, Boushey and Workman, 2006).

Prinsip kedua dalam teori pilihan rasional adalah preferensi. Menurut Darity (2008), preferensi muncul dari pertimbangan-pertimbangan yang bisa bersifat parsial maupun komprehensif mengenai alasan-alasan yang relevan untuk bertindak. Preferensi yang dimiliki oleh aktor akan memengaruhi cara mereka bertindak berdasarkan kepercayaan yang ada. Preferensi ini juga dapat menjadi dasar untuk menentukan bagaimana mereka seharusnya bertindak, menghadapi, atau menghindari konsekuensi dari tindakan yang mereka ambil. Dalam konteks ini, preferensi merujuk pada kecenderungan, kepentingan, dan keinginan yang mendorong pilihan-pilihan yang diambil individu dalam tindakannya. Preferensi mencerminkan hubungan antara keinginan, kecenderungan, dan keyakinan aktor (Dogaru, 2011).

Prinsip ketiga dalam pilihan rasional adalah kepentingan. Swedberg (2005) menyatakan bahwa kepentingan merupakan kekuatan utama yang mendorong kehidupan sosial. Kepentinganlah yang mengarahkan perilaku manusia. Dalam hal ini, kepentingan dipahami sebagai faktor pendorong dalam kehidupan sosial. Menurut Ratzenhofer (Swedberg, 2005), terdapat lima tipe kepentingan, yaitu kepentingan prokreasi, kepentingan psikologis, kepentingan individu, kepentingan sosial, dan kepentingan transendental. Setiap jenis kepentingan ini menciptakan dorongan bagi tindakan manusia. Kehidupan sosial terjadi dalam kerangka tindakan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut.

Albin Small (Swedberg, 2005) mengungkapkan bahwa pada dasarnya yang mendasari segalanya adalah kepentingan. Kepentingan dianggap sebagai kekuatan yang mendorong individu untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. George Simmel (Swedberg, 2005) berpendapat bahwa kepentingan memberikan energi yang

menggerakkan perilaku, yang muncul dalam berbagai bentuk sosial, seperti subordinasi, superordinasi, kompetisi, dan lain-lain. Sementara itu, Coleman (Swedberg, 2005) menyatakan bahwa aktor selalu berusaha memaksimalkan kepentingannya. Seorang aktor diyakini memiliki kepentingan terhadap suatu objek atau peristiwa, namun untuk mencapai kepentingan tersebut, aktor perlu mengendalikan sumber daya yang terkait dengan kepentingannya. Sistem sosial terbentuk ketika dua aktor saling mengendalikan sumber daya yang sama, yang kemudian memicu interaksi dan menciptakan sistem sosial.

BAB III

PREFERENSI MASYARAKAT MUSLIM SALATIGA DALAM MENGGUNAKAN BANK SYARIAH

A. Profil Masyarakat Salatiga

Salatiga adalah sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sekitar 54 km². Kota ini terbagi menjadi 4 kecamatan dan 23 kelurahan, serta memiliki populasi sebanyak 195.010 jiwa per Juni 2019. Berlokasi di jalur strategis yang menghubungkan Semarang dan Surakarta, Salatiga berada pada ketinggian 450 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kota ini memiliki udara yang sejuk dan dikelilingi oleh panorama alam yang indah, termasuk Gunung Merbabu, Telomoyo, dan Gajah Mungkur. Salatiga juga dikenal sebagai pusat pendidikan, olahraga, perdagangan, dan menjadi tempat transit bagi wisatawan.

Kota Salatiga secara administratif terbagi menjadi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Sidorejo, Tingkir, Argomulyo, dan Sidomukti. Dari keempat kecamatan tersebut, tiga di antaranya—Sidorejo, Tingkir, dan Argomulyo—memiliki masing-masing enam kelurahan, sedangkan Kecamatan Sidomukti hanya memiliki empat kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Argomulyo, mencakup area seluas 1.852,85 hektar, sementara Tingkir merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil, seluas 1.054,58 hektar. Secara keseluruhan, total luas wilayah Kota Salatiga adalah 5.678,11 hektar.

Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kota Salatiga tercatat sebanyak 186.420 jiwa, terdiri atas 91.198 laki-laki dan 95.222 perempuan. Kecamatan Sidorejo memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 56.409 jiwa, sedangkan Kecamatan Sidomukti memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni 42.474 jiwa. Secara umum, kepadatan penduduk Kota Salatiga tergolong rendah, dengan rata-rata di bawah 50 jiwa per

kilometer persegi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 56/PRP/1960. Kepadatan penduduk Kota Salatiga adalah 2,89 jiwa per hektar atau setara dengan 3 orang per kilometer persegi.

Kecamatan Sidomukti memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yakni 4,96 jiwa per hektar, sedangkan Kecamatan Argomulyo memiliki kepadatan terendah, yaitu 3,28 jiwa per hektar. Pada tingkat kelurahan, Kelurahan Kalicacing memiliki kepadatan penduduk tertinggi mencapai 9,51 jiwa per hektar, sedangkan Kelurahan Kalibening memiliki kepadatan terendah dengan 0,60 jiwa per hektar.

Kondisi Sosial dan Keagamaan Kota Salatiga berdasarkan data per Juni 2019, jumlah penduduk mencapai 195.010 jiwa. Komposisi keagamaan penduduknya cukup beragam, dengan mayoritas menganut agama Islam. Salatiga dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama, yang tercermin dari keragaman dan keharmonisan kehidupan sosial masyarakatnya (Pemkot Salatiga, no date).

Kota Salatiga memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk banyak bangunan kuno peninggalan Belanda yang masih terawat dengan baik dan dimanfaatkan sebagai gedung perkantoran, seperti Kantor Walikota dan Rumah Dinas CPM. Kota ini juga dikenal sebagai kota pendidikan, dengan keberadaan beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) yang dijuluki "Indonesia mini" karena mahasiswanya berasal dari berbagai suku di Indonesia. Keberagaman ini memperkaya budaya lokal melalui berbagai kegiatan seni dan budaya yang rutin diselenggarakan. Selain itu, Salatiga memiliki kuliner khas seperti enting-enting gepuk, abon sapi, dan wedang ronde yang dapat ditemukan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman pada sore hari. Kota ini juga dikenal sebagai kota olahraga, dengan atlet-atletnya yang sering meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional (Pemkot Salatiga, no date).

Pada tahun 2023, perekonomian Kota Salatiga mengalami pertumbuhan sebesar 5,34%, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2022 yang mencapai 5,53%. Dari sisi produksi, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,43%. Sementara itu, sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar dalam struktur ekonomi dengan andil sebesar 33,10%. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) per kapita Kota Salatiga pada tahun 2023 mencapai Rp84,32 juta per tahun. Angka ini menempatkan Salatiga di posisi kelima tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, setelah Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kota Surakarta, dan Kota Magelang (Darmawan, 2025).

B. Preferensi Masyarakat Muslim Salatiga terhadap Penggunaan Bank Syariah

Perbankan syariah di Kota Salatiga memiliki peran yang strategis dalam pemberdayaan UMKM sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup pelaku UMKM, terutama di Kelurahan Tingkir Lor (Rosidi, Prastyo and Zusrony, 2021). Meski mengetahui esensi dari bank syariah, namun demikian tidak semua masyarakat muslim Salatiga menggunakan layanannya sebagaimana yang diungkapkan beberapa narasumber bahwa mereka tidak menggunakan bank syariah karena suami sudah menggunakannya meski demikian ia berpendapat bahwa bank syariah memiliki kelebihan dari aspek religiusitas (SW, 2024). Senada dengan SW, DMN juga memilih untuk tidak menggunakan bank syariah meskipun ia tau bank syariah adalah bank tanpa riba, keengganan menggunakan bank syariah karena sarana ATM tidak sebanyak ATM bank Konvensional yang ada dimana-mana (DMN, 2024), sedangkan narasumber lain mengatakan enggan menggunakan bank syariah meskipun dahulu merupakan mahasiswa yang mempelajari tentang bank syariah. Alasannya adalah dia menggunakan bank bukan karena status syariah atau bukan namun yang dapat

memberikan kemudahan saat melakukan transaksi-transaksi sesuai kebutuhannya (FAN, 2024).

Beberapa narasumber yang menggunakan bank syariah mengaku bahwa menurut mereka bank syariah berprinsip pada syariah (NST, 2024), kepatuhan terhadap prinsip agama dan juga keinginan untuk mencapai keberkahan dalam setiap aspek kehidupan (CAP, 2024), disamping kesesuaian terhadap prinsip syariah mereka menggunakan bank syariah juga karena sesuai kebutuhan dan tidak terlalu antre saat pelayanan di kantor (ASF, 2024), ada juga yang berpendapat bahwa karena sebagai seorang muslim maka seyogyanya menggunakan bank Syariah (MNZ, MTZ, 2024). Bank syariah memang berhasil membranding dirinya menjadi bank yang sesuai dengan prinsip Islam, sehingga beberapa narasumber juga menggunakan bank syariah untuk menghindari riba (EM, AS, NB, 2024) selain Islami bank syariah juga tidak banyak madharat setidaknya itulah pengalaman AAH selama menggunakan bank syariah (AAH, 2024).

Namun ada pula yang menggunakan bank syariah karena tuntutan dari lembaga tempat bekerja untuk pembayaran gaji, tunjangan, ataupun pembayarn lainnya disamping itu mereka mengatakan juga tengah menggunakan layanan bank Konvensional (FH, CHH, AHD, HM, 2024), selain karena kepentingan dari lembaga terdapat narasumber yang menggunakan bank syariah karena untuk kebutuhan Ongkos Naik Haji (MCH, 2024).

Beberapa faktor yang mendukung untuk menggunakan bank syariah antara lain, faktor religiusitas (CAP, 2024), biaya lebih murah dan marginnya lebih besar (CHH, 2024), memiliki kemudahan akses dan layanan serta terjamin kehalalan operasional bank syariah (NST, AS, HM, NB, 2024). Selain itu faktor lainnya adalah karena hubungan nasabah dan bank lebih cenderung menjadi hubungan kemitraan, perbankan

syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan maisir, Perbankan syariah juga menghindari investasi dalam bisnis yang dilarang oleh Islam, seperti alkohol dan judi (EM, 2024), namun ada juga nasabah yang merasa nilai-nilai syariah tidak menjadi pertimbangannya dalam menggunakan bank syariah (IM, 2024).

Dari hasil penelusuran, peneliti menemukan beberapa kendala yang sebagian besar sama dirasakan antara satu nasabah dengan nasabah lainnya. Kendala seperti layanan terkait fasilitas seperti ATM masih sulit untuk ditemui, khususnya di Salatiga hanya ada beberapa titik saja (NST, CHH, MTZ, MNZ, AAH, MCH, 2024), pelayanan dari bank syariah kurang humanis dibandingkan bank konvensional, menurutnya bank Syariah juga tidak semapan bank konvensional (FH, 2024), bank syariah belum bisa lebih besar dari bank konvensional yang ia miliki. Bank syariah harus lebih meningkatkan kemudahan layanan dan akses (AHD, 2024), Kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat, Keterbatasan produk dan layanan, Ketidakjelasan regulasi, Kurangnya infrastruktur yang mendukung transaksi keuangan syariah, Risiko kepatuhan syariah, Risiko pembiayaan, Risiko imbal hasil, Risiko investasi juga menjadi kendala tersendiri bagi nasabah bank syariah (CAP, 2024), kendala di bank syariah menurut salahsatu narasumber adalah Pelayanannya masih lambat dibandingkan Bank konven begitu juga dengan kecanggihan teknologi dan kecepatannya (HM, NB, 2024), Produk keuangan syariah tidak tersedia secara luas atau tidak sepopuler produk konvensional (EM, 2024).

Sejalan dengan kendala-kendala yang dialami oleh para pengguna bank syariah, alasan beberapa narasumber tidak menggunakan bank syariah termasuk karena belum optimalnya Akses dan pelayanan yang cepat dan terpercaya (SW, 2024), minimnya

ATM bank syariah dan tidak sampai ke daerah-daerah (DMN, 2024) serta terbatasnya transaksi-transaksi yang menggunakan fasilitas bank syariah (FAN, 2024).

Dengan berbagai kendala yang dialami oleh masyarakat, mereka berharap bank syariah dapat meningkatkan fasilitas dan keamanannya (FH, 2024) perlu meningkatkan kualitas pelayanan yang ramah termasuk ketersediaan ATM (EM, MNZ, NB, MTZ, 2024) dan meningkatkan promosi serta sosialisasi (FAN, EM, CAP, 2024), meningkatkan kemudahan untuk mendapatkan layanan di berbagai daerah dan meluncurkan program-program baru yang lebih inovatif menjawab kebutuhan Masyarakat (FAN, FAN, EM, HM, ASF, 2024), dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada Masyarakat bank syariah hendaknya bisa membantu lebih ke sektor produktif serta menyiapkan SDM yang menguasai pasar (AS, 2024), Meningkatkan kerja sama dengan institusi lain dan memprioritaskan kebutuhan nasabah (EM, 2024).

Selain harapan terhadap Bank Syariah sendiri, masyarakat juga berharap keterlibatan pemerintah dalam pengembangan bank syariah di Indonesia misalnya dengan cara penempatan anggaran lembaga pemerintahan melalui bank syariah (FH, MTZ, MNZ, 2024), keberpihakan kepada bank syariah terkait regulasi jika ingin bank syariah berkembang di Indonesia (CHH, AHD, 2024), Memberikan dukungan untuk penelitian dan inovasi, Mendorong kerja sama internasional untuk membangun sistem ekonomi Islam, Memberikan insentif untuk mengembangkan industri halal, Memberikan dukungan untuk pengembangan sektor unggulan, seperti makanan minuman halal dan fashion muslim (EM, CAP, 2024), memastikan pengawasan dengan serius terkait kehalalan dan pelaksanaan produk dan jasa perbankan syariah dijalankan sesuai prinsip syariah bukan sekedar syarat normatif (ASF, MCH, 2024), Alokasi dana pinjaman untuk UMKM atau mitra usaha sama dengan bank konvensional (NB, 2024), membangun bank syariah secara sistem dan akad menggunakan prinsip syariah tapi di

satu sisi dari aspek keuntungan nasabah lebih menguntungkan dari pada bank konvensional (IM, 2024).

BAB IV

PREFERENSI MASYARAKAT MUSLIM SALATIGA TERHADAP BANK

SYARIAH DALAM PERSPEKTIF *RATIONAL CHOICE THEORY*

Teori pilihan rasional menjelaskan bahwa tindakan yang diambil oleh partisipan, individu, atau aktor didasarkan pada pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan tertentu, yang ditentukan oleh nilai-nilai atau preferensi yang dimilikinya. Menurut Coleman, terdapat dua elemen utama dalam teori ini, yakni aktor dan sumber daya (Coleman, 1990). Aktor merupakan individu yang menjalankan suatu tindakan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, sumber daya merujuk pada hal-hal yang bernilai, menarik perhatian, dan berada dalam kendali aktor.

Aktor senantiasa mengambil tindakan berdasarkan tujuan dan alat yang telah ditentukan secara eksplisit oleh dirinya sendiri. Dalam hal ini, aktor bertindak secara instrumental, dengan mempertimbangkan secara rasional berbagai pilihan kebijakan yang tersedia, termasuk menghitung untung dan rugi dari masing-masing pilihan. Tujuannya adalah untuk memperoleh manfaat maksimal bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, aktor dalam konteks ini dapat disamakan dengan konsep *homo economicus* (Dogaru, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, aktor, dalam hal ini adalah masyarakat muslim Salatiga, merupakan fenomena sosial di tingkat makro melalui pilihan masing-masing aktor dalam menentukan pilihan menggunakan ataupun tidak menggunakan Bank Syariah di tingkat mikro. Tindakan aktor dalam ranah mikro tersebut terbentuk melalui interaksi dan keputusan mereka yang dipandu oleh tujuan rasional. Beberapa aktor memiliki pemikiran rasional untuk tidak menggunakan bank syariah dikarenakan kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh bank syariah, tidak lebih

mudah dari bank konvensional yang telah dimiliki. Dalam hal ini menunjukkan bahwa aktor sadar akan tindakannya, baik dalam menentukan tujuan maupun cara untuk mencapainya.

Namun, di sisi lain, terdapat aktor yang mendasarkan pilihan mereka bukan berdasarkan rasional, dengan kata lain bukan berdasarkan pertimbangan hitungan untung dan rugi. Beberapa aktor dalam penelitian ini menyatakan pilihan menggunakan bank syariah karena merasa sebagai muslim yang memiliki kewajiban menggunakan bank syariah, meskipun disadari bahwa bank syariah memiliki banyak kekurangan dibandingkan bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan aktor tidak selalu dipandu oleh kesadaran rasional.

Jika mengacu pada pendapat Bourdieu (2000) bahwa agen sosial dipengaruhi oleh *habitus*, yaitu pola kecenderungan yang terbentuk dari pengalaman masa lalu mereka. Dalam hal ini, Masyarakat muslim Salatiga baik yang menggunakan dan tidak menggunakan bank syariah terbukti ada faktor pengalaman masa lalu, yakni karena masa kuliah mereka pernah mendapatkan materi perbankan syariah, satu sisi karena memang dari keluarga sudah menggunakan bank syariah, sehingga tidak satupun dari narasumber dalam penelitian ini benar-benar berupaya mencari sendiri terkait informasi bank syariah.

Dalam menganalisis preferensi Aktor, dalam hal ini adalah Masyarakat Muslim Salatiga tidak secara homogen memilih menggunakan bank syariah meskipun secara normative mereka memahami esensi bank syariah sebagai Lembaga keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Dalam perspektif Coleman, Masyarakat bertindak sebagai agen sosial yang mempertimbangkan tujuan, preferensi serta sumber daya dan kendala dalam menentukan pilihan dan tindakannya.

Sebagaimana Masyarakat muslim Salatiga yang memilih bank syariah karena alasan religi, seperti keinginan menghindari riba, mengejar keberkahan, serta mengaktualisasikan keislaman mereka (CAP, 2024; EM, 2024; MNZ, 2024; MTZ, 2024). Meskipun preferensi ini bersifat normatif, namun tetap dikalkulasikan secara rasional dalam konteks sosial dan spiritual masing-masing individu. Dalam hal ini, nilai-nilai religious menjadi nilai tukar yang dianggap lebih menguntungkan secara spiritual dan moral.

Meski demikian, tidak sedikit pula Masyarakat Muslim Salatiga yang tidak menggunakan bank syariah meskipun menyadari bahwa bank syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Alasannya tidak lain adalah karena pertimbangan aspek kemudahan akses, ketersediaan fasilitas ATM, kecepatan pelayanan, dan efisiensi transaksi (DMN, 2024; FH, 2024; FAN, 2024; HM, 2024). Bahkan, dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa terdapat narasumber yang menyatakan bahwa mereka menggunakan bank syariah bukan karena status kesyariahannya melainkan karena layanan yang ditawarkan sesuai kebutuhan pribadi (FAN, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa preferensi religious bukan satu-satunya determinan, dalam perspektif Coleman, individu tersebut mengejar tujuan praktis dengan cara yang paling rasional menurutnya.

Keputusan rasional dalam penelitian ini juga tampak dalam kasus penggunaan bank syariah oleh beberapa individu karena adanya tuntutan Lembaga tempat bekerja seperti untuk menampung gaji dan tunjangan (FH, 2024; CHH, 2024; AHD, 2024). Dalam perspektif Coleman, Keputusan ini tidak murni hasil preferensi pribadi melainkan karena adanya struktur sosial dan institusional yang mempengaruhi kalkulasi rasional aktor.

Lebih lanjut, Coleman menjelaskan bahwa pilihan agen juga dipengaruhi oleh kendala struktural seperti keterbatasan informasi, akses, maupun regulasi. Dalam konteks ini, masyarakat menghadapi berbagai kendala dalam menggunakan bank syariah, seperti terbatasnya fasilitas ATM, pelayanan yang dianggap kurang responsif, keterbatasan produk, dan kurangnya literasi keuangan syariah. Kendala-kendala ini membatasi rasionalitas ideal yang seharusnya dimiliki oleh agen dalam membuat keputusan, yang oleh Coleman disebut sebagai bentuk rasionalitas terbatas (*bounded rationality*).

Oleh karena itu, meskipun ada preferensi terhadap prinsip syariah, agen-agen sosial tidak serta-merta memilih bank syariah apabila kendala-kendala tersebut dirasa lebih besar daripada manfaat religius yang ditawarkan. Bahkan terdapat nasabah yang menggunakan bank syariah dan bank konvensional secara bersamaan untuk memenuhi kebutuhan berbeda (*dual banking behavior*), yang dalam perspektif Coleman menunjukkan adanya rasionalitas bertingkat berdasarkan segmentasi kebutuhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa keputusan masyarakat Muslim Kota Salatiga untuk menggunakan atau tidak menggunakan bank syariah merupakan hasil dari kalkulasi rasional atas tujuan, preferensi, sumber daya, dan kendala sosial-ekonomi yang mereka hadapi. Teori pilihan rasional Coleman membantu menjelaskan bahwa tidak semua keputusan yang tampak religius semata-mata didasari oleh nilai spiritual, namun merupakan hasil dari kompromi antara nilai-nilai tersebut dengan kenyataan fungsional yang dihadapi individu dalam kehidupan sehari-hari.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, untuk meningkatkan preferensi rasional masyarakat terhadap bank syariah, perlu dilakukan penguatan pada aspek utilitas praktis dari layanan bank syariah, seperti kemudahan akses, inovasi produk, pelayanan yang cepat dan responsif, serta perluasan jaringan ATM. Di samping itu, peningkatan literasi keuangan syariah, dukungan regulatif, dan kebijakan afirmatif dari pemerintah akan sangat berperan dalam mendorong agen sosial untuk lebih memilih bank syariah secara sadar, rasional, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- AAH (2024) 'Personal Interview'. Salatiga: Psikolog Islam.
- Ager, B. (2008) *Terj. Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- AHD (2024) 'Personal Interview'. Salatiga: Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Amiruddin and Asikin, Z. (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- AS (2024) 'Personal Interview'. Salatiga: Pegawai PNS Kota Salatiga.
- ASF (2024) 'Personal Interview'. Salatiga: Ibu Rumah Tangga.
- Bourdieu, P. (2000) *Pascalian Meditations*. California: Stanford University Press.
- CAP (2024) 'Personal Interview'. Salatiga: Pengusaha Muslim Salatiga.
- CHH (2024) 'Personal Interview'. Salatiga.
- Clark, J. (1996) 'James S. Coleman: A Biographical Sketch', *American Journal of Sociology* [Preprint].
- Coleman, J.S. (1964) *Introduction to Mathematical Sociology*. New York: The Free Press of Glencoe.
- Coleman, J.S. (1973) *The Mathematics of Collective Action*. New York: Aldine Publishing Company.
- Coleman, J.S. (1990) *Foundations of Social Theory*. USA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Coleman, J.S. (1993) 'The Rational Reconstruction of Society', *American Sociological Review* [Preprint].
- Creswell, J.W. and Poth, C.N. (2018) *Qualitative Inquiry & Research Design*. Fourth Edi. USA: Sage Publications.
- Darity, W.A. (2008) 'Abortion–Cognitive Dissonance', *International Encyclopedia of the*

Social Sciences (2nd ed.). Macmillan Reference.

Darmawan, A.D. (2025) *Update 2023: PDRB ADHB per Kapita Kota Salatiga Rp.84,32*

Juta, *databoks.katadata.co.id*. Available at:

https://databoks.katadata.co.id/index.php/pdb/statistik/cee7468e88a61db/update-2023-pdrb-adhb-per-kapita-kota-salatiga-rp-84-32-juta?utm_source=chatgpt.com.

Dewi, G. (2007) *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

DMN (2024) 'Personal Interview'. Salatiga: Dosen.

Dogaru, T.C. (2011) *The Implementation of Rational Choice Theory in the Practice of Public Policy-Making. Correlations between the public policy for the insertion of graduates on the labour market and the educational training policy—Case Studies*.

EM (2024) 'Personal Interview'. Salatiga: Pengasuh Pondok Pesantren.

Fajar, M. and Achmad, Y. (2010) *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

FAN (2024) 'Personal Interview'. Salatiga: Ibu Rumah Tangga.

FH (2024) 'Personal Interview'. Salatiga: Pegawai PNS Kota Salatiga.

Firmansyah, Suman, A. and Susilo, A.M. (2013) 'Rasionalitas Memilih Transaksi dengan Bank Syariah (Perspektif Teori Bounded Rationality)', in *Proceeding Seminar Nasional dan Call For Papers Sancall*, pp. 228–234.

Gazali, D.S. and Usman, R. (2012) *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gül, S.K. (2009) 'An evaluation of the rational choice theory in criminology.', *GAU J. Soc. & Appl. Sci.*, 4(8).

Al Hakim, S. (2019) 'Analytical Framework in Study of Fatwas on Sharia Economics', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2), pp. 315–330. Available at:

<https://doi.org/10.15408/AJIS.V19I2.12219>.

- Haryanto, S. (2012) *Spektrum Teori Sosial, Dari Klasik hingga Posmodern*. Yogyakarta: AR RUZZMEDIA.
- Hasan, M.I. (2002) *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- HM (2024) 'Personal Interview'. Salatiga: Pengusaha Muslim Salatiga.
- IM (2024) 'Personal Interview'. Salatiga: Pengurus Organisasi Keagamaan Kota Salatiga.
- Iska, S. (2012) *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Ismail (2016) *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Isnaneny, R.N. (2022) 'Rasionalitas Preferensi Bertransaksi Dengan Bank Syariah (Mengapa Bank Syariah Kurang Menarik?)', *Jurnal Studi Islam*, 22(2), pp. 121–134.
- Jones, B.D., Boushey, G. and Workman, S. (2006) *Behavioral Rationality and the Policy Process: Toward a new model of organizational information processing*. Handbook of Public Policy.
- Keiber, K.L. (2008) 'Price discovery in the presence of boundedly rational agents', *Quantitative Finance*, 8(3), pp. 235–249. Available at: <https://doi.org/10.1080/14697680601158692>.
- Kontot, K., Hamali, J. and Abdullah, F. (2016) 'Determining Factors of Customers' Preferences: A Case of Deposit Products in Islamic Banking', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 224(August 2015), pp. 167–175. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.435>.
- Landa, J.T. and Wang, X.T. (2001) 'Bounded rationality of economic man: Decision making under ecological, social, and institutional constraints', *Journal of Bioeconomics*, 3(2–3), pp. 217–235. Available at: <https://doi.org/10.1023/A:1020597813814/METRICS>.
- Lindenberg, S. (2005) 'Rational Choice and Sociology', *Annual Review of Sociology*

[Preprint].

Marsden, P. V. (2007) 'James Coleman's Contributions to Sociological Theory', *Sociological Perspectives* [Preprint].

MCH (2024) 'Personal Interview'. Salatiga: Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MNZ (2024) 'Personal Interview'. Salatiga: Guru Mengaji dan pengurus organisasi keagamaan Islam.

MTZ (2024) 'Personal Interview'. Salatiga: Ketua Organisasi Keagamaan Islam.

Muba, M. *et al.* (2023) 'Analisis Preferensi Konsumen dalam Memilih Jasa Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Morotai', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), pp. 732–738. Available at: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7973>.

Nawawi, H. (1998) *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

NB (2024) 'Personal Interview'. Salatiga: Wirausaha Muda Kota Salatiga.

Ningsih, A.S. and Dise, H.S. (2019) 'Breach of contract: an Indonesian experience in akad credit of sharia banking', *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 19(1), pp. 89–102. Available at: <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V19I1.89-102>.

NST (2024) 'Personal Interview'. Salatiga: ASN Kementerian Agama.

OJK (2022) *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021*. Jakarta. Available at: [https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia \(LPKSI\) 2021.pdf](https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/Laporan%20Perkembangan%20Keuangan%20Syariah%20Indonesia%20(LPKSI)%202021.pdf).

OJK (2023) *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*. Jakarta. Available at: [https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA 2022.pdf](https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN%20PERKEMBANGAN%20KEUANGAN%20SYARIAH%20INDONESIA%202022.pdf).

- Pemkot Salatiga (no date) *Selayang Pandang Kota Salatiga*. Available at:
https://salatiga.go.id/tentang-salatiga/selayang-pandang/?utm_source=chatgpt.com.
- Rosidi, A., Prastyo, H. and Zusrony, E. (2021) 'Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), pp. 1068–1075. Available at:
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2565>.
- Shandy Utama, A. (2019) 'History and Development of Islamic Banking Regulations in the National Legal System of Indonesia', *AL-'ADALAH*, 15(1), p. 37. Available at:
<https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2446>.
- SW (2024) 'Personal Interview'. Salatiga: Pengurus Organisasi Keagamaan Kota Salatiga.
- Swedberg, R. (2005) 'Can There Be a Sociological Concept of Interest?', *Theory and Society*, 34.
- Syahdeini, S.R. (2014) *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Syatar, A. *et al.* (2023) 'Examining Call for the Dissolution of Indonesian Ulema Council: Siyāsah Syar'īyyah Perspective', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(2), pp. 199–211.
 Available at: <https://doi.org/10.31958/JURIS.V22I2.6678>.
- Yuliati, L., Rohmah, F.N. and Sofianti, S.P.D. (2023) 'Preferensi Masyarakat Desa dan Kota Terhadap Perbankan Syariah di Kabupaten Jember', *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), pp. 11–21. Available at: <https://doi.org/10.21154/etihad.v3i1.5158>.